



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 2 Kendari 93117 (0401) 3121374
Website: www.disdikbud.sultraprov.go.id Email: infodikbudsultra@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 638 TAHUN 2022

T E N T A N G

PEMBARUAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) 8 KONAWE SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang :
- bahwa untuk memastikan terpenuhinya persyaratan teknis operasional satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah maka perlu ditetapkan dalam bentuk surat keputusan izin operasional satuan pendidikan;
 - bahwa perubahan nama satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 8 Konawe Selatan yang sudah dilakukan perlu penyesuaian nama dalam pembaruan izin operasional;
 - bahwa ada satuan pendidikan yang belum memiliki izin operasional dan atau sudah memiliki izin operasional tetapi secara fisik tidak dimiliki Kepala Satuan Pendidikan;
 - bahwa dalam kegiatan administrasi satuan pendidikan dan atau akreditasi yang diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Nasional terhadap satuan pendidikan, mengalami kesulitan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c dan d maka dipandang perlu untuk melakukan pembaruan izin operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 8 Konawe Selatan dalam suatu Surat Keputusan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 446, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Teknis;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Keputusan Mendikbud RI Nomor 36 Tahun 2004 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tanggal 5 Mei 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor: 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Tata Nama (Nomenklatur) Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), SD-SMP Negeri Satu Atap, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan;
 3. Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 090/240/2007 tanggal 4 Desember 2007 tentang Pendirian/Penergian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Menengah Pertama (SMP), SD-SMP Satu Atap dan Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Konawe Selatan;
 4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan Nama Satuan Pendidikan/Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 8 Konawe Selatan yang berkedudukan di Desa Marga Cinta Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- KEDUA : Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum pada diktum pertama pada Surat Keputusan ini, berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan di Indonesia.
- KETIGA : Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum pada diktum pertama pada Surat Keputusan ini, berkewajiban menyelenggarakan kompetensi keahlian.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 8 Konawe Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 25 Oktober 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Tenggara,

Drs. ASRUN LIO, M.Hum., Ph.D. 
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP.19680525 199303 1 001

1. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Inspektur Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;